

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN HAK IZIN CUTI
MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS IIB
MUARA SABAK**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **HENDRA TURNIP**
NPM : **B20031097**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Efektifitas Penggunaan Hak Izin Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH.

Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS


Judul Tesis : **Efektifitas Penggunaan Hak Izin Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak**

Nama : **HENDRA TURNIP**
NPM : **B20031097**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH.
Pembimbing Pertama




Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. M. Muslih, SH. MH



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.M



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Efektifitas Penggunaan Hak Izin Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak**

Nama : **HENDRA TURNIP**
NPM : **B20031097**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 16 Maret 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris

Dr. Amir Syarifuddin, SH. MH.

Penguji Utama

Dr. M. Muslih, SH. MH.

Penguji Anggota

Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH. MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.M

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkatNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal tesis dengan judul **“Efektivitas Penggunaan Hak Izin Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak”** ini.

Hasil Penelitian tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun hasil penelitian tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya hasil penelitian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A. selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga hasil penelitian tesis ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Isteri dan anakku tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga proposal tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Januari 2023

Penulis

Hendra Turnip
NPM. B20031097

ABSTRAK

Hendra Turnip / B20031097 / 2023 / Efektivitas Penggunaan Hak Izin Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H, Sebagai Pembimbing I / Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Sebagai Pembimbing II.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa konsep pemasyarakatan bertujuan untuk mewujudkan bahwa pidana penjara tidak hanya sekedar penjeraan, melainkan juga sebagai bentuk usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi WBP agar tidak melakukan pelanggaran kembali. Dalam hal ini, CMK dapat dikatakan sebagai implementasi untuk mewujudkan reintegrasi sosial tersebut, sebab salah satu kegunaan dari hak CMK adalah menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap WBP. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis efektivitas penggunaan hak izin CMK bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak serta kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hak izin CMK bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak tidak efektif. Hal ini terbukti dari persentase narapidana yang melaksanakan CMK sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah narapidana yang memenuhi syarat untuk melaksanakan CMK. Faktor penghambat efektivitas penggunaan hak izin CMK bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terdiri dari kurangnya sosialisasi terhadap narapidana dan tahanan mengenai hak-haknya termasuk hak CMK, persyaratan yang tergolong banyak dan kurangnya pemahaman dari narapidana sehingga mengakibatkan narapidana kesulitan memenuhi persyaratan tersebut, prosedur pengajuan permohonan melaksanakan izin CMK yang cukup memakan waktu dan berbelit-belit, adanya narapidana yang tidak memiliki penjamin sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak CMK, dan adanya penolakan dari masyarakat terhadap narapidana yang melaksanakan CMK. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan penggalakan sosialisasi mengenai hak-hak narapidana yang bukan hanya kepada narapidana saja tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakat, prosedur yang ditempuh untuk pengajuan CMK lebih dipermudah dengan memanfaatkan media konseling online Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dan memaksimalkan layanan kunjungan bagi narapidana dan keluarga baik secara online (melalui aplikasi video call), maupun kunjungan langsung dari pihak keluarga ke Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Adapun saran yang diajukan penulis berdasarkan hasil penelitian antara lain agar lebih digalakkannya kegiatan sosialisasi mengenai pemasyarakatan baik terhadap narapidana, keluarga, maupun masyarakat yang dilaksanakan oleh aparat pemasyarakatan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD), untuk membuka wawasan dan penerimaan dari masyarakat luas mengenai pentingnya CMK.

Kata Kunci : Efektivitas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Narapidana, Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

ABSTRACT

Hendra Turnip / B20031097 / 2023 / The Effectiveness of the Use of Family Visiting Leave Permits for Prisoners in the Muara Sabak Class IIB Narcotics Penitentiary / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H, As Advisor I / Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., As Supervisor II.

Law No. 22 of 2022 concerning Corrections explained that the concept of Correctionalism aims to realize that imprisonment is not just a deterrent, but also a form of social rehabilitation and reintegration for Correctional Families so that they do not commit further offences. In this case, Family Visiting Leave can be regarded as an implementation to realize this social reintegration, because one of the uses of the Family Visiting Leave right is to eliminate the negative stigma of society towards Correctional Families. The purpose of this study was to understand and analyze the effectiveness of the use of Family Visiting Leave permits for inmates at Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak as well as the obstacles faced and efforts to overcome them. The research method used is an empirical juridical approach. The results of the study show that the use of Family Visiting Leave permits for convicts at Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak is not effective. This is evident from the very small percentage of convicts taking Visiting Family Leave when compared to the number of convicts who meet the requirements for taking Visiting Family Leave. Factors inhibiting the effectiveness of the use of Family Visiting Leave permits for convicts at Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak consist of a lack of outreach to convicts and detainees regarding their rights including the right to Visit Family Leave, requirements which are classified as many and a lack of understanding from convicts resulting in convicts having difficulty fulfilling these requirements, the procedure for applying for a CMK permit which is quite time-consuming and convoluted, there are convicts who do not have guarantors as one of the conditions that must be met in order to obtain the right to Visit Family Visiting Leave, and there is resistance from society to convicts who carry out Family Visiting Leave. . Efforts to overcome these obstacles include promoting socialization regarding the rights of convicts not only to convicts but also to families and society, the procedures adopted for applying for Family Visiting Leave are made easier by utilizing the online media counseling Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak, and maximizing visiting services for convicts and their families both online (through video call applications), as well as direct visits from the family to Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak. The suggestions put forward by the author based on the results of the research include more promotion of socialization activities regarding correctional good for convicts, families, and the community carried out by correctional apparatus in the form of Focus Group Discussions, to open insight and acceptance from the wider community regarding the importance of Family Visiting Leave.

Keywords: *Effectiveness, Family Visiting Leave, Convicts, Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Perumusan masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual	14
E. Kerangka Teoritis	18
F. Metodologi Penelitian	30
G. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	39
B. Pengertian Narapidana	44
C. Penggolongan Narapidana	46
D. Hak dan Kewajiban Narapidana	50
E. Pembinaan Terhadap Narapidana	57
BAB III. TINJAUAN MENGENAI EFEKTIVITAS DAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA TERHADAP NARAPIDANA PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Efektivitas.....	60
B. Pengertian Cuti Mengunjungi Keluarga	78
C. Dasar Hukum Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga	80

D. Tujuan Cuti Mengunjungi Keluarga	81
E. Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Cuti Mengunjungi Keluarga	83


**BAB IV. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN HAK IZIN CUTI
MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB
MUARA SABAK**

A. Efektivitas Pelaksanaan Program Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak	90
B. Faktor Penghambat Efektivitas Penggunaan Hak Izin Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak	118
C. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Efektivitas Penggunaan Hak Izin Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak ..	120

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini trend kejahatan terus meningkat di Indonesia. Meningkatnya kejahatan, diantaranya kejahatan yang digolongkan dalam kejahatan konvensional (*conventional crime's*) yaitu kejahatan biasa/umum dimana bentuk kejahatannya dapat dilakukan oleh siapa saja (umum) tanpa memerlukan keahlian tertentu seperti, pencurian kendaraan bermotor, perjudian, pencurian dengan kekerasan/pemberatan, perkosaan, penipuan, penggelapan, pembakaran, pererusakan, pemalsuan, penculikan dan pemerasan, maupun kejahatan kontemporer yaitu suatu perbuatan menyimpang/melanggar norma hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus (profesional) seperti: korupsi, narkoba, terorisme dan *cyber crime*, dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam kehidupan masyarakat.¹

Agar upaya ketertiban dan keamanan itu dapat ditegakkan, maka perlu dilakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggar hukum mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, tingkat penuntutan di kejaksaan, sampai pada tingkat putusan di pengadilan. Pelaku kejahatan yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*), statusnya berubah menjadi narapidana yang kemudian ditempatkan di

¹ Ali Nurdin Karim, *Perkembangan Trend Kejahatan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman. 35.

Lembaga Pemasyarakatan dan perlu dilakukan pembinaan sebagai salah satu sub sistem Aparat Penegakan Hukum.²

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, tahanan, anak, warga binaan, dan masyarakat. Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

² *Ibid*, hal, 36

Pembinaan narapidana di Lapas dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai terpidana hingga $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu :
 - a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa pidananya;
 - b. Tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya;
3. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Fenomena yang terjadi di masyarakat kita saat ini terkait dengan narapidana atau seseorang yang “menyandang” gelar mantan narapidana, dimana terdapat stigma negatif bahwa seolah-olah seorang mantan narapidana yang telah kembali ke masyarakat dianggap orang yang dalam hidupnya akan selalu melakukan kejahatan. Pandangan dari masyarakat tersebut menyebabkan kebanyakan dari mantan narapidana menarik diri dari kehidupan sosial karena anggapan bahwa mereka dikucilkan oleh sebagian masyarakat di lingkungan sekitarnya. Stigma negatif tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang pada akhirnya menimbulkan postulat

bahwa apabila mantan narapidana tidak diperlakukan secara adil sebagai warga masyarakat yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah terjadinya pengulangan tindakan kriminal (residivis).

Dalam kaitannya dengan fenomena tersebut, dalam Undang-undang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa konsep pemasyarakatan yang saat ini digunakan untuk mewujudkan bahwa pidana penjara tidak hanya sekedar penjeraan, melainkan sebagai bentuk usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar tidak melakukan pelanggaran kembali. Konsep pemasyarakatan tersebut tujuan akhirnya adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Adanya pembaharuan sistem pemasyarakatan yang digunakan sekarang ini sangat berbeda dengan sistem kepenjaraan terdahulu, dengan mengedepankan hak-hak warga binaan. Dengan demikian, sudah jelas pemasyarakatan yang sekarang sangat mengedepankan hak-hak yang dimiliki warga binaan, karena WBP juga manusia yang harus dijunjung tinggi haknya. Mengenai hak-hak dasar yang dimiliki oleh narapidana selama proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dijelaskan di dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Disamping hak-hak dasar tersebut, dalam Pasal 10 poin (1) huruf c diterangkan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga. Dasar hukum pemberian hak cuti mengunjungi keluarga tersebut adalah Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Dalam Permenkumham tersebut, yang dimaksud dengan cuti mengunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Keluarga yang dimaksud adalah suami atau istri, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, orangtua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.

Cuti mengunjungi keluarga merupakan sebuah hak khusus yang diberikan agar para narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat berkumpul dengan keluarga di tempat tinggalnya selama waktu yang ditentukan. Tujuan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga yang merupakan bagian dari asimilasi adalah: pertama menghilangkan stigma-stigma negatif masyarakat terhadap narapidana di lingkungan tempat dia tinggal, kedua dapat mencegah penolakan masyarakat sekitar, ketiga dapat dijadikan kesempatan untuk bertukar informasi dan menumpahkan keluh kesah, ke-empat dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan biologis bagi narapidana yang sudah menikah, kelima dapat dijadikan kesempatan untuk kepentingan pribadi seperti menjadi wali nikah anak dan menghadiri kematian keluarga dan sebagiannya selama tidak melanggar aturan.

Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 x 24 jam dan paling singkat dapat diulangi kembali dalam

waktu tiga bulan. Pemberian cuti mengunjungi keluarga ini diberikan atas dasar surat permintaan dari keluarga narapidana atau anak didik pemsyarakatan dan perizinanya diberikan oleh kepala Lembaga Pemsyarakatan (Lapas) serta wajib diberitahukan kepada kepala Balai Pemsyarakatan (Bapas) setempat. Kemudian pelaksanaannya hanya dapat dilakukan dalam lingkup wilayah kerja kantor wilayah tempat narapidana di tahan dan tidak dapat dilaksanakan pada hari-hari besar keagamaan. Narapidana dan anak yang mengajukan cuti mengunjungi keluarga ini hanya dapat diberikan pada yang masa pidananya dua belas bulan ke atas, dan haruslah juga memenuhi persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Adapun syarat pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana telah diatur dalam Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 pada pasal 67 antara lain sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- b. masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana;
- c. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- d. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana;
- e. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;

- f. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- g. telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana yang bersangkutan.

Kesempatan berasimilasi ini diberikan selain memang hak dari narapidana juga merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk mensukseskan program guna mencapai tujuan pemasyarakatan, salah satunya melalui cuti mengunjungi keluarga. Dengan harapan cuti mengunjungi keluarga yang diberikan kepada narapidana dapat dimaksimalkan kegunaannya antara lain dapat berkumpul dengan keluarga, menghilangkan stigma negatif, menghilangkan penolakan dari masyarakat di tempat dia tinggal, serta untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi narapidana. Tujuan akhirnya adalah pada saat narapidana sudah dinyatakan bebas yang sebenarnya tujuan pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial dapat terwujud, sehingga narapidana dapat hidup normal kembali seperti sedia kala di tengah masyarakat tanpa ada penolakan dari lingkungan sekitarnya.

Namun berdasarkan praktek di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya, ternyata pemberian hak-hak narapidana cenderung tidak efektif dan optimal. Fenomena over kapasitas yang terjadi di hampir seluruh UPT Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia menjadi faktor utama kurang optimalnya pemenuhan hak bagi warga binaan pemasyarakatan. Kondisi over kapasitas ini tentu akan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan, mengingat jumlah SDM yang tersedia masih belum ideal untuk memberikan pelayanan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan yang ada. Pada akhirnya, Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak kapabel dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan, pembinaan tidak berjalan maksimal, kebutuhan dasar sekalipun sulit untuk dipenuhi, termasuk layanan kesehatan yang minim, membawa Lapas dalam kondisi yang sangat rentan.

Lebih lanjut terkait hak untuk melaksanakan cuti mengunjungi keluarga juga mengalami kondisi yang tidak optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini terbukti dari minimnya kuantitas dari narapidana yang mengajukan hak cuti mengunjungi keluarga. Sebagai contoh di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dari tahun 2019 sampai dengan tanggal 16 bulan Maret tahun 2023, data yang tercatat pada System Database Pemasyarakatan (SDP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, saat ini jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas sebanyak 773 orang (data SDP per tanggal 16 Maret 2022), yang terkait kasus narkoba sebanyak 691 orang dan 82 orang lainnya adalah narapidana dengan kasus

pidana umum. Dari jumlah tersebut, secara lebih spesifik terkait dengan rincian narapidana yang telah memenuhi syarat, yang mengajukan izin untuk melaksanakan CMK maupun yang belum atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan CMK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
Data Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
Yang Memenuhi Syarat Maupun Tidak Memenuhi Syarat Dan Yang
Melaksanakan CMK Tahun 2019 Sampai Dengan Bulan Maret 2023

No.	Tahun	Jumlah Narapidana	Yang Tidak Memenuhi Syarat	Yang Memenuhi Syarat	Yang Mengajukan Hak CMK
1.	2019	520	506	14	1
2.	2020	668	631	37	3
3.	2021	735	653	82	4
4.	2022	843	637	206	4
5.	S/D 16 Maret 2023	773	484	289	0

Sumber: *Subseksi Registrasi & Bimkemas Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Maret 2023.*

Dari data pada tabel 1.1. di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah narapidana yang mengajukan cuti mengunjungi keluarga sangatlah sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah narapidana yang berhak untuk mengajukan izin cuti mengunjungi keluarga.

Secara umum, beberapa faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya pelaksanaan hak cuti mengunjungi keluarga adalah kurangnya pengetahuan dari warga binaan pemasyarakatan terkait hak-haknya, termasuk hak untuk melaksanakan cuti mengunjungi keluarga. Selain itu

prosedur yang terbilang rumit dan berbelit-belit serta waktu yang cukup lama mulai dari permohonan cuti mengunjungi keluarga sampai dengan disetujuinya permohonan tersebut juga turut mempengaruhi tidak efektifnya pelaksanaan hak untuk cuti mengunjungi keluarga.

Permasalahan tersebut tentu menarik untuk diteliti untuk mengetahui terkait implementasi pemberian hak cuti mengunjungi keluarga dan menemukan permasalahan maupun hambatan yang muncul sehingga menjadi penyebab rendahnya minat dari narapidana untuk mengajukan hak cuti mengunjungi keluarga. Sebab dalam kaitannya dengan reintegrasi sosial, cuti mengunjungi keluarga merupakan suatu bentuk asimilasi yang merupakan hak dari narapidana serta program pembinaan yang diberikan pihak Lapas. Asimilasi adalah suatu proses pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang pelaksanaannya yaitu dengan membaurkan warga binaan dengan masyarakat.

Sebagaimana tujuan pemasyarakatan yaitu reintegrasi adalah pengembalian satuan hidup, kehidupan, serta penghidupan dari warga binaan pemasyarakatan. Cuti mengunjungi keluarga dapat dikatakan sebagai implementasi untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan tersebut. Karena memang salah satu kegunaan dari hak cuti untuk mengunjungi keluarga adalah menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sehingga saat telah bebas ketika sudah habis masa pidananya, reintegrasi sosial yang dimaksud dapat terlaksana di masyarakat.

Warga binaan diharapkan tidak mengulangi kesalahannya dan masyarakat dapat menerima kembali kehadirannya di lingkungan masyarakat.

Atas dasar permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN HAK IZIN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak?
2. Kendala apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala yang menyebabkan tidak efektifnya penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami dan menganalisis efektivitas penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya dalam mengatasi kendala yang menyebabkan tidak efektifnya penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang berarti tentang efektivitas penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang besar untuk kepentingan penegakan hukum baik bagi pemerintah, pusat rehabilitasi, aparat penegak hukum, atau masyarakat dalam memberantas peredaran gelap narkoba secara efektif guna mewujudkan ketertiban hukum dalam masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, apabila masalah dan kerangka konsep teoritisnya telah jelas, akan diketahui juga fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari apa yang diamati, konsep menentukan antara variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.³

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

1. Efektivitas

³ Koentjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1997, halaman 21.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yaitu ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur atau mujarab, (obat) dapat membawa hasil atau berhasil guna. Dengan demikian efektivitas adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat untuk suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai sejak mulai berlakunya suatu perundang-undangan atau peraturan.⁴

Sehingga secara umum efektivitas hukum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.⁵ Efektivitas dapat digunakan sebagai alat pengukur terhadap tingkat keberhasilan terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa tujuan hukum ada 3 yaitu, untuk mencapai keadilan, dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Apabila ketiga tujuan hukum itu tercapai maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut dapat berjalan secara efektif seperti yang dikehendaki. Namun dalam kenyataannya, sering kali terjadi ketidaksesuaian diantara ketiga tujuan hukum tersebut, dikarenakan ada yang bersifat abstrak dan ada yang sifatnya berwujud nyata. Sehingga sering kali terjadi pertentangan diantara ketiganya dan dari hal tersebut kadang kala hukum tidak dapat berjalan secara efektif seperti yang

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia 2010*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 284

⁵ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas hukum dalam masyarakat*, majalah, 2007, halaman 31.

diharapkan. Oleh sebab itu, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kemampuan hukum untuk menciptakan suatu keadaan yang diharapkan oleh hukum itu sendiri sehingga dalam penerapannya dapat berjalan secara efektif.

2. Cuti Mengunjungi Keluarga

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan cuti mengunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Keluarga yang dimaksud adalah suami atau istri, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, orangtua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertical.

3. Narapidana


Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman hilang kemerdekaan di LAPAS.⁶

4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, halaman 293.

adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan. Dasar klasifikasi Lembaga Pemasarakatan dibentuk berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 
- a. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik pemasarakatan.
 - b. Memberikan bimbingan, sosial/kerohanian.
 - c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan (LAPAS).
 - d. Melakukan urusan rumah tangga dan tata urusan Lembaga Pemasarakatan (LAPAS).

5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 2 menjelaskan bahwa sistem pemasarakatan diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali

oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

E. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis rumusan permasalahan yang terdapat dalam tesis ini digunakan beberapa teori antara lain:

1. Konsep Efektivitas Hukum

Teori efektivitas ini penulis gunakan nantinya dalam menganalisis rumusan permasalahan pertama yakni bagaimana efektivitas penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Kata Efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan tercapai dengan baik. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia selanjutnya disingkat KBBI, efektif adalah sesuatu yang dilakukan dan ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak mulai berlakunya suatu perundang-undangan atau peraturan.⁷

Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, halaman 284.

keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian pula dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo: Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam arti berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis berarti hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.⁸

Menurut Sidik Sunaryo bahwa efektifitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersamaan sama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektifitas tidaknya hukum.⁹

Efektivitas menurut Hidayat “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah

⁸ Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, halaman 50.

⁹ *Ibid.* halaman 59.

tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.¹⁰

Sedangkan pengertian efektivitas menurut Schemerhon John di dalam bukunya Hidayat adalah sebagai berikut: “Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output dengan input dengan output realisasi atau sesungguhnya”¹¹

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.¹²

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.¹³ Kondisi yang

¹⁰ Hidayat, *Efektivitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas oleh Kepolisian RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, halaman 18.

¹¹ *Ibid.*, halaman 19.

¹² *Ibid.*, halaman 92.

¹³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2018, halaman 57.

harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.¹⁴

Selanjutnya mengenai pengertian dari efektivitas tersebut dapat pula dilihat dari beberapa pendapat para ahli di bawah ini:

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.¹⁵ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹⁶

Menurut Supriyono efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada

¹⁴ *Ibid.*, halaman 56.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2013, halaman 85.

¹⁶ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan strategi*, Angkasa, Bandung, 2017, halaman 89.

keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.¹⁷

Kemudian Effendi menjelaskan bahwa efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.¹⁸

Richard M Steers mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.¹⁹

Menurut Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, operasi, kegiatan, program atau isi daripada suatu organisasi yang tidak adanya tekanan diantara pelaksanaannya.²⁰

Berdasarkan pendapat ahli di atas, efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut

¹⁷ Supriyono, *Sistem Pengadilan manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2010, halaman 29.

¹⁸ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 14.

¹⁹ Richat M. Sters, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Erlangga, Jakarta, 2005, halaman 87.

²⁰ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta, 2005, halaman 109.

dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Dengan demikian pengertian efektivitas adalah berada pada pencapaian tujuan dapat dikatakan efektif apabila tujuan dan sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau yang diharapkan dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang telah dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.²¹

2. Konsep Pembinaan Narapidana

²¹ *Ibid.* halaman 8.

Teori pembinaan penulis gunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua dan ketiga yaitu tentang kendala apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala yang menyebabkan tidak efektifnya penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Menurut Miftah Thoha pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1) Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2) Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.²²

Menurut Poerwadarmita Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²³ Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak

²² Miftah Thoha, *Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 67.

²³ *Ibid.*

tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pengertian pembinaan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 butir kedua yaitu pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa di kucilkan oleh masyarakat sekitar.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda – bedakan orang.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Pembimbingan

Pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak – haknya yang lain seperti

layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 pada Pasal 35 ayat (1), dinyatakan bahwa: Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas. Sedangkan pada pasal 55 ayat (1) dijelaskan bahwa pembimbingan kemasyarakatan terhadap Klien diselenggarakan oleh Bapas. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan secara intramural (di dalam Lapas) dan secara ektramural (diluar Lapas). Pembinaan secara intramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara

ekstemural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan sosial
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan: Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsyarakatan dilakukan oleh petugas pemsyarakatan yang terdiri atas:

- a. Pembina Pemsyarakatan. Pembina pemsyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan di Lapas
- b. Pengaman Pemsyarakatan. Pengaman pemsyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemsyarakatan di Lapas
- c. Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di Bapas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan menjelaskan tentang 3 (tiga) tahap pembinaan narapidana yaitu:

- a. Tahap awal

Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian

- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 4) Penilaian pelaksana program pembinaan tahap awal

b. Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana.
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

c. Tahap akhir

Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi
- 2) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.²⁴

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan *fenomenologis*. *Fenomenologis* adalah fenomena-fenomena yang terjadi atau realita yang ada di lapangan penelitian, yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

2. Teknik Pendekatan

²⁴ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 27.

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis di maksudkan bahwa penelitian ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Secara yuridis karena permasalahan yang akan diteliti adalah norma-norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya. Jadi hukum diidentikkan sebagai norma peraturan atau peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer.²⁵

Penelitian Yuridis Empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, untuk menemukan kendala-kendala yang muncul dalam penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga serta bagaimana upaya penanggulangannya.

Metode pendekatan dalam penelitian pada dasarnya terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

²⁵ Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, halaman 18.

approach), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.²⁶

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan Tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisa dan mengkritisi dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyrakatan, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan judul yang penulis bahas.

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian lapangan (*Field Research*).

a. Penelitian Pustaka ((*Library Research*))

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini maka perlu dilakukan penelitian pustaka. Adapun

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2000, halaman 14.

tujuan penelitian pustaka tersebut ingin memperoleh berbagai bahan hukum yang sangat diperlukan. Bahan hukum yang dimaksud, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari, Undang-undang tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan di bedakan kedalam bahan primer dan bahan sekunder. Adapun bahan sekunder berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, surat kabar dan sebagainya. Data sekunder ini juga nantinya akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.²⁷

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, halaman 137.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.²⁸

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.²⁹

Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.³⁰

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran mengenai efektivitas penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga

²⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, 2001, halaman 58.

²⁹ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, halaman 3.

³⁰ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, halaman 209.

bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Tata cara penarikan sample dengan menggunakan *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa yaitu berarti sengaja. Jadi, *purposive sampling* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja.³¹ Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan wawancara dengan responden sebagaimana yang sudah ditentukan, antara lain:

1. Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
2. Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
3. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi sebanyak 2 (dua) orang.
4. WBP yang pernah mengajukan izin cuti mengunjungi keluarga sebanyak 3 (tiga) orang.
5. WBP yang belum pernah mengajukan izin cuti mengunjungi keluarga sebanyak 10 (sepuluh) orang.

6. Teknik Pengumpulan Data

³¹ *Ibid.*, halaman 53.

Adapun cara pengumpulan data yang penulis lakukan ada dua cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³² Adapun yang menjadi responden yang di wawancarai yaitu: Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi sebanyak 2 (dua) orang, Narapidana yang pernah mengajukan izin cuti mengunjungi keluarga sebanyak 3 (tiga) orang, Narapidana yang belum pernah mengajukan izin cuti mengunjungi keluarga sebanyak 10 (sepuluh) orang. Kemudian untuk mendapatkan data yang tepat dan lebih terperinci maka pertanyaan dalam wawancara dibuat secara terstruktur, yaitu pertanyaan telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti sebelum proses wawancara dilaksanakan.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan permasalahan diteliti seperti, Foto dokumentasi dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

³² Lexy J. Moleong, *Op.cit*, halaman 186.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah secara kualitatif, sehingga pengolahan data yang diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik dan variabel penelitian, selanjutnya langsung dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan teknik metode induktif, yaitu cara menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari suatu kejadian yang nyata, kemudian menariknya ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini dalam pembahasannya penulis tuangkan kedalam 5 (lima) Bab dimana masing-masing Bab berisikan beberapa Sub Bab. Untuk lebih jelasnya mengenai sistematika penulisan tersebut dapat dilihat pada susunan di bawah ini:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan dimana sub babnya berisikan antara lain: Pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Pengertian Narapidana, Penggolongan Narapidana, Hak dan Kewajiban Narapidana, serta Pembinaan terhadap Narapidana.

BAB III Tinjauan mengenai Efektivitas, Cuti Mengunjungi Keluarga terhadap narapidana pada umumnya yang meliputi pengertian efektivitas, pengertian cuti mengunjungi keluarga, dasar hukum pemberian cuti mengunjungi keluarga, tujuan cuti mengunjungi keluarga, serta syarat dan tata cara pemberian izin cuti mengunjungi keluarga.

BAB IV Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang menyangkut efektivitas penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan kendala-kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaan serta upaya dalam mengatasi kendala yang menyebabkan tidak efektifnya penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

BAB V Penutup. Merupakan akhir dari penulisan penelitian dalam bentuk tesis yang berisikan kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi masyarakat dan akademisi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dalam Undang-undang Pemasyarakatan tersebut dijelaskan bahwa konsep pemasyarakatan yang saat ini digunakan adalah untuk mewujudkan bahwa pidana penjara tidak hanya sekedar penjeraan, melainkan sebagai bentuk usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar tidak melakukan pelanggaran kembali. Konsep pemasyarakatan tersebut tujuan akhirnya adalah menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan yang pada hakekatnya adalah merupakan proses interaksi merubah sistem nilai narapidana untuk beradaptasi dengan

nilai-nilai yang berlaku di masyarakat melalui proses asimilasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan di ulangnya lagi tindak pidana oleh Narapidana serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem Pemasyarakatan, Narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain melalui program asimilasi dan integrasi, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, dan memperoleh pendidikan yang layak yang didapatkan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan azas pengayoman, merupakan tempat dalam mencapai tujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun tujuan Lembaga Pemasyarakatan melalui proses Pemasyarakatan adalah:

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana, sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang di tahan di Lapas, dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara, serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan di rampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

Disamping tujuan tersebut Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai asas dalam penyelenggaraan sistem dan fungsi pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 22 tahun 2022, antara lain:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Sementara itu fungsi pemasyarakatan dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 22 tahun 2022, yaitu:

- a. Pelayanan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan;
- b. Pembinaan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan, adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial;
- d. Perawatan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan;
- e. Pengamanan, adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan Lembaga pemasyarakatan;
- f. Pengamatan, adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak.

Sistem pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan

pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

B. Pengertian Narapidana

Narapidana merupakan orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang dilakukannya. Dalam Pasal 1 angka (32) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan sebutan KUHP menyatakan bahwa terpidana adalah “seseorang yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Menurut Harsono bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhi vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman.³³

³³ Edy Pranoto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 412.

Selanjutnya Wilson di dalam bukunya Lubis mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.³⁴

Kemudian menurut Dirjosworo di dalam bukunya Lubis Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.³⁵

Pada Pasal 1 angka (6) UU RI No. 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 32 KUHAP, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan seseorang yang telah melakukan suatu kegiatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain sehingga dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut menurut Gresham M. Sykes pidana penjara bersifat *Long and Painfull* yang berarti lama dan menyakitkan dan mengalami beberapa pembatasan atau kehilangan *The Pains of Imprisonment*, diantaranya adalah:³⁶

³⁴ Lubis, *Hak-Hak Narapidana Selama Dalam Proses Pembinaan Di LAPAS*, Inti Sejahtera, Jakarta, 2011, halaman 81.

³⁵ Dirjosworo, *Pembinaan Rohani Dalam Rangka Merubah Prilaku Narapidana*, Lantera, Bandung, 2010, halaman 73.

³⁶ Arif Rohman, *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*, Jurnal Perspektif, Vol. 21, No. 2, 2016, hlm 128.

- a. *The loss or deprivation of liberty* (Kehilangan kebebasan bergerak).
- b. *The loss or deprivation of goods and services* (Kehilangan hak untuk memiliki barang pribadi dan pelayanan).
- c. *The loss or deprivation of heterosexual realtionships* (Kehilangan kebebasan berhubungan dengan lawan jenis).
- d. *The loss or deprivation of autonomy* (Kehilangan kebebasan menentukan kehendak).
- e. *The loss or deprivation of security* (Kehilangan rasa aman).

Adapun Narapidana yang menghuni Lembaga pemasyarakatan di kelompokkan atas tiga kelompok yaitu:

- a. Narapidana dewasa, adalah narapidana yang berusia 18 tahun keatas.
- b. Narapidana anak, adalah narapidana yang berusia 18 tahun ke bawah dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak.
- c. Narapidana wanita, adalah narapidana yang berjenis kelamin wanita dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus wanita.

C. Penggolongan Narapidana

Dalam rangka pembaharuan sistem dan pelaksanaan pidana, maka istilah sistem kepenjaraan dirubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan istilah penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Demikian juga dalam hal perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan dari pembalasan menjadi pembinaan. Oleh karena pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan, maka tujuan dari pembinaan adalah agar narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab,

menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Berkembangnya peradaban manusia membawa pengaruh yang besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk berkembangnya nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam hukum pidana, perkembangan ini terjadi antara lain dengan terjadinya pergeseran paradigma yang dalam hukum pidana mulai dari peradaban (aliran) klasik, aliran modern, aliran neo klasik dan aliran perlindungan masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran tentang konsep dasar pemidanaan. Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan perkembangan peradaban manusia sebagaimana tersebut diatas.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pergeseran tentang konsepsi pemidanaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi kebelakang, bergeser kearah gagasan/ide membina yang berorientasi kepada sistem pemasyarakatan. Di Indonesia pergeseran orientasi dalam pemidanaan ini nampak dengan adanya penggantian istilah penjara menjadi istilah pemasyarakatan. Penggantian ini dimaksudkan agar pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana.

Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang diterapkan di Indonesia. Pidana pokok yang lain adalah pidana denda, pidana kurungan dan pidana mati. Di lembaga pemasyarakatan, para narapidana akan

dibina dan diharapkan setelah habis masa pidananya, keluar dari Lembaga Pemsyarakatan menjadi orang baik.

Pembinaan bagi narapidana merupakan sebuah sistem yang mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Setidaknya ada 14 (empat belas) komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina/pemerintah.³⁷

Dalam sistem baru pembinaan bagi narapidana, perlakuan terhadap narapidana diterapkan bukan hanya sebagai subyek melainkan juga sebagai objek, dimana subyek tersebut sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai mahluk Tuhan, sama-sama sebagai mahluk yang spesifik, yang mampu berpikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek, karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya.

Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pidana selama ini. Dari seluruh ketentuan KUHP yang memuat delik kejahatan, baik yang dirumuskan secara tunggal maupun yang dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lainnya. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa pidana penjara masih merupakan salah satu sanksi yang menjadi primadona oleh

³⁷ C.I. Harsono Hs. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 5

perumus undang-undang dalam setiap perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan dengan harapan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan efek penjeraan.

Bahkan pelaksanaan pidana penjara tercermin dalam pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo antara lain:

1. Pertama, pidana tetap menjadi pidana yang beorientasi kedepan melalui usaha kearah pemasyarakatan, sehingga tidak hanya sekedar pidana perampasan kemerdekaan akan tetapi mengandung upaya-upaya bersifat baru yang dirumuskan kedalam sepuluh butir prinsip pemasyarakatan.
2. Kedua, pelaksanaan penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum dan aspek manusianya sekaligus menunjukkan dengan teori pemidanaan.
3. Ketiga, pengembangan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya, bukanlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapus pidana penjara.
4. Keempat, sitem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interaksi dan integritas antara komponen petugas, penegak hukum yang menyelenggarakan pembinaan, serta komponen masyarakat serta budaya yang ada disekitarnya.
5. Kelima, pemasyarakatan sebagai metode mempunyai tatacara yang direncanakan untuk menyelenggarakan pembinaan bagi kepentingan

masyarakat dan individu narapidana melalui upaya remisi, asimilasi, integrasi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat.³⁸

Pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan terhadap narapidana dijalankan dengan pembinaan melalui proses pentahapan baik *proto type dua purpose* dan *proto type multy purpose* sejak narapidana telah mencapai tingkat pengawasan minimum security.

Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan, narapidana dikelompokkan atas dasar: 1) usia, 2) jenis kelamin, 3) alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan.

Adapun penggolongan narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 sangat diperlukan dari segi keamanan dan segi pembinaan. Namun dalam pelaksanaannya, di UPT Pemasyarakatan tidak sesuai dengan isi 36 ayat (4) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, karena kondisi jumlah narapidana yang melebihi kapasitas. Hal ini menyebabkan penggolongan dan penempatan narapidana berdasarkan umur, maupun jenis kelamin tidak dapat terwujud.

³⁸ Bambang Poernomo, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 91.

D. Hak dan Kewajiban Narapidana

1. Hak-Hak Narapidana

Secara umum Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat dengan HAM adalah hak yang melekat pada sifat manusia yang lahir bersamaan dengan kelahirannya yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara kodrat dan alami, tanpa hak asasi manusia seseorang tidak dapat hidup.³⁹ Walaupun seseorang berstatus sebagai narapidana, tetap mempunyai hak yang sama sebagaimana manusia pada umumnya. Namun untuk sementara waktu, akibat perbuatannya sebagian hak-haknya dirampas oleh negara sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, menjelaskan beberapa hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara, yaitu:

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas batas tiap negara;
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri;
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan member informasi;
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat;
5. Hak memilih dan dipilih
6. Jaminan sosial;
7. Hak memilih pekerjaan;

³⁹Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012. hal.125.

8. Hak menerima upah yang layak dan liburan;
9. Hak hidup yang layak
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa;
11. Kebebasan dalam kebudayaan;

Dari beberapa hak yang disebutkan diatas merupakan bagian hak narapidana yang dirampas oleh negara dalam kurun waktu tertentu selama narapidana masih menjalani hukumannya. Selain itu, juga terdapat beberapa hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10 ayat (1) UUU No. 22 Tahun 2022 juga menyebutkan bahwa Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) tersebut meliputi:

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Namun pemberian hak sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) tersebut tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

2. Kewajiban Narapidana

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu hukum, kewajiban merupakan beban atau tanggung jawab yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum yang harus dilaksanakan. Bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 antara lain:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna. Kewajiban narapidana juga diatur

dalam Pasal 3 Permenkumham RI Nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham RI Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan negara, bahwa setiap narapidana atau tahanan wajib:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut serta memelihara kerukunan dalam beragama.
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang di programkan.
3. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas.
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
5. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian.
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Selain hak dan kewajiban narapidana, terdapat pula beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang narapidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga pemasyarakatan dan Rumah tahanan negara, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan.

- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
- d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petugas pemsarakatan yang berwenang.
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemsarakatan dalam menjalankan tugas.
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau precursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol.
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya.
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.

- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung.
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasarakatan, pengunjung, atau tamu.
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- u. Menyebarkan ajaran sesat dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

E. Pembinaan Terhadap Narapidana

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menjelaskan: Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,

sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemsyarakatan. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsyarakatan dilakukan oleh petugas pemsyarakatan yang terdiri atas:

- a. Pembina Pemsyarakatan. Pembina pemsyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan di Lapas.
- b. Pengaman Pemsyarakatan. Pengaman pemsyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemsyarakatan di Lapas.
- c. Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di Bapas.

Pembinaan terhadap narapidana meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang wujudnya berupa:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual.
- d. Sikap dan perilaku.
- e. Kesehatan jasmani dan rohani.
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat (asimilasi)
- h. Keterampilan kerja, dan

i. Latihan kerja dan produksi.

Untuk melaksanakan kegiatan seperti tersebut diatas dilakukan melalui tiga tahap antara lain:

a. Tahap awal

Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 4) Penilaian pelaksana program pembinaan tahap awal

b. Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana.
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

c. Tahap akhir

Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi.
- 2) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas.



BAB III

TINJAUAN MENGENAI EFEKTIVITAS DAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA TERHADAP NARAPIDANA PADA UMUMNYA

A. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan tercapai dengan baik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia selanjutnya disingkat KBBI, efektif adalah sesuatu yang dilakukan dan ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak mulai berlakunya suatu perundang-undangan atau peraturan.⁴⁰

Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian pula dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo: Masalah efektivitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam arti

⁴⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 2012, hal. 284

berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis berarti hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.⁴¹

Menurut Sidik Sunaryo bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatur penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersamaan sama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektivitas tidaknya hukum.⁴²

Menurut Hidayat, “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.⁴³

Sedangkan pengertian efektivitas menurut Schemerhon John di dalam bukunya Hidayat adalah sebagai berikut: “Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output dengan input dengan output realisasi atau sesungguhnya”.⁴⁴

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga

⁴¹ Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. 2004. hal. 50.

⁴² *Ibid.* hal. 59.

⁴³ Hidayat, *Efektivitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas oleh Kepolisian RI*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal. 18.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 19.

sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.⁴⁵

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.⁴⁶ Kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 92

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2018, hal. 57.

dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.⁴⁷

Selanjutnya mengenai pengertian dari efektivitas tersebut dapat pula dilihat dari beberapa pendapat para ahli berikut ini:

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.⁴⁸ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁴⁹

Menurut Supriyono efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁵⁰

Kemudian Effendi menjelaskan bahwa efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 56.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2013 Citra aditiya Bakti, Bandung, hlm. 85.

⁴⁹ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan strategi*, Bandung, Angkasa, 2017, hlm. 89.

⁵⁰ Supriyono, *Sistem Pengadilan manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta BPFE, 2010, hlm. 29.

target telah tercapai sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.⁵¹

Richard M Steers mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.⁵²

Menurut Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau isi daripada suatu organisasi yang tidak adanya tekanan diantara pelaksanaannya.⁵³

Berdasarkan pendapat ahli di atas, efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Dengan demikian pengertian efektivitas adalah berada pada pencapaian tujuan dapat dikatakan efektif apabila tujuan dan sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan

⁵¹ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2009, hlm. 14.

⁵² Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta, 2005, Erlangga, hlm. 87.

⁵³ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan 2005, hlm. 109.

efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau yang diharapkan dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang telah dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum tersebut antara lain adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³¹

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan suatu negara, terutama Undang-undangnya merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum di negara tersebut. Sampai saat ini Negara Indonesia belum mempunyai suatu peraturan perundangan yang mengatur secara menyeluruh tentang

³¹ *Ibid.* hal., 8.

membentuk, mengundangkan dan mulai berlakunya Undang-undang serta peraturan perundangan lainnya yang lebih lengkap dan sistematis.

Menurut Soehino, “Istilah Undang-undang dapat dipergunakan dalam arti materiil dan dapat pula dipergunakan dalam arti formal”³²

Undang-undang dalam arti materiil dapat disebut pula dengan istilah peraturan perundangan, meliputi UUD sampai dengan peraturan yang tingkatannya paling rendah. Sedangkan Undang-undang dalam arti formal hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan tertentu, yaitu peraturan yang dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-undang, menurut tata cara yang telah ditentukan pula serta diundangkan sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut Undang-undang.

Apabila kita lihat pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, anggota DPR berhak memajukan Rancangan Undang-Undang yang kita kenal dengan usul inisiatif. Sebagaimana diatur juga dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 9/DPR-RI/I/1997-1998 dalam pasal 134 dijelaskan bahwa, Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR dapat diajukan oleh sepuluh anggota DPR yang tidak hanya terdiri atas satu fraksi dan komisi atau gabungan komisi, maka

³² Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty Yogyakarta, 2006, hlm. 16.

jelastah bagi kita bahwa Badan yang berwenang membentuk Undang-Undang adalah Presiden dan DPR.

Menurut Soehino, Sesungguhnya dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 tanpa delegasi wewenang oleh Undang-Undang, Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan suatu undang-undang yang seyogyanya sifatnya hanya mengatur sesuatu yang sifatnya intern, jadi tidak memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat umum.³³

Selanjutnya diterangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu diatur atas dasar Undang-Undang. Sedangkan Undang-undang itu pun ada 2 macam yaitu Undang-Undang Organik dan yang bukan Organik.

Undang-undang Organik sering diartikan sebagai Undang-undang yang mengatur sesuatu negara (lembaga negara) sedangkan Undang-undang non organik atau undang-undang pokok adalah Undang-undang yang mengatur materi secara pokoknya saja, jadi ada lanjutan dari penjabaran pasal-pasalanya.

Untuk menjalankan Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu seperti keharusan-keharusan, larangan-larangan, kewajiban-kewajiban harus diatur dengan atau atas

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 131.

dasar Undang-Undang dinamakan juga undang-undang dalam arti materiel.

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.⁶⁹ Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

1. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut menurut Soerjono Soekanto & Purbacaraka antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 11.

yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan dalam undang-undang tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:
 - a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang.
 - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara:
 1. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan di buat.
 2. Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
 3. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 4. Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.³⁵

Salah satu asas yang berlaku terhadap undang-undang yang tidak berlaku surut, dapat kita lihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 284 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa: “Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”. Bila kita simak secara mendalam, di mana Pasal tersebut di dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut.

³⁵ *Ibid.* hlm. 12-14.

Masalah lain yang sering dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Suatu contoh yang nyata adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Raya. Memang di dalam pasal 72 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: Pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

1. Tidak ada diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka

setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. peranan yang ideal (*ideal role*).
2. peranan yang sebenarnya (*expected role*).
3. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik "*status conflict*" dan "*conflict of role*". Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan "*role distance*".

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa Undang-Undang. Di samping di dalam Undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal

3. Sarana dan Prasarana/Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, umpamanya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah - diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang – ditambah.
- d. Yang macet – dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.³⁶

4. Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui dimana penegak hukum tersebut berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Sehingga pengertian hukum bervariasi pengertiannya.

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 44.

5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.³⁷

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (di samping unsur-unsur lainnya, seperti hakim, jaksa).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi apakah polisi yang bersangkutan berpangkat rendah atau tinggi, warga masyarakat mempunyai persepsi

³⁷ *Ibid*, hlm. 45.

bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan hasil yang baik, padahal sebagaimana kita ketahui pengetahuan polisi ada batasnya sesuai dengan pendidikan keahlian yang ia peroleh.

Karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Sebagaimana diketahui dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Oleh karena itu kepada aparat penegak hukum harus mengenal lingkungan sosial dengan sebaik-baiknya.

Untuk mengenal lingkungan sosial tentunya penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peran yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan.

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut di atas, maka terbukalah jalan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Di samping itu dapat diketahui (ataupun mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (diskresi).

5. Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem (atau sub sistem dari sistem

kemasyarakatan), Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme³⁸

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan ketertiban atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Di Indonesia menurut Moh. Koesnoe, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, adalah:

1. Individu.
Adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan).
2. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan.
3. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menerbitkan segala kepentingan – kepentingan individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di alam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini.

³⁸ *Ibid*, 60.

4. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.³⁹

Hal-hal yang telah dijelaskan oleh Moh. Koesnoe secara panjang lebar di atas, merupakan kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat. Di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif.

B. Pengertian Cuti Mengunjungi Keluarga

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Keluarga yang dimaksud adalah suami atau istri, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, orangtua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara

³⁹ Soejono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 66.

kandung atau angkat atau tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.

Kesempatan berasimilasi ini diberikan selain memang hak dari narapidana juga merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk mensukseskan program guna mencapai tujuan pemasyarakatan, salah satunya melalui cuti mengunjungi keluarga. Dengan harapan cuti mengunjungi keluarga yang diberikan kepada narapidana untuk dapat dimaksimalkan kegunaannya antara lain dapat berkumpul dengan keluarga, menghilangkan stigma negatif, menghilangkan penolakan dari masyarakat di tempat dia tinggal, serta untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi narapidana. Maksud akhirnya adalah kelak pada saat narapidana sudah dinyatakan bebas yang sebenarnya tujuan pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial dapat terwujud, sehingga narapidana dapat hidup normal kembali seperti sedia kala di tengah masyarakat tanpa ada penolakan dari lingkungan sekitarnya.

Cuti mengunjungi keluarga merupakan sebuah hak khusus yang diberikan agar para narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat berkumpul dengan keluarga di tempat tinggalnya selama waktu yang ditentukan. Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 x 24 jam dan paling singkat dapat diulangi kembali dalam waktu tiga bulan. Pemberian cuti mengunjungi keluarga ini diberikan atas dasar surat permintaan dari keluarga narapidana atau anak didik pemasyarakatan dan perizinannya diberikan oleh kalapas serta haruslah wajib

diberitahukan kepada Kepala Bapas setempat. Kemudian pelaksanaannya hanya dapat dilakukan dalam lingkup wilayah kerja kantor wilayah tempat narapidana di tahan dan tidak dapat dilaksanakan pada hari-hari besar keagamaan. Narapidana dan anak yang mengajukan cuti mengunjungi keluarga ini hanya dapat diberikan pada yang masa pidananya dua belas bulan ke atas, dan haruslah juga memenuhi persyaratan lain yang harus dipenuhi.

C. Dasar Hukum Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Nomor PAS-20.OT.02.02 TAHUN 2022, dasar hukum pemberian cuti mengunjungi keluarga antara lain:

1. Pemberian cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga dilaksanakan sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022;
2. Syarat tertentu mendapatkan cuti mengunjungi keluarga diberikan sesuai Pasal 67 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;
3. Kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana diatur sesuai Pasal 70 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;

4. Pemberian cuti mengunjungi keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) huruf a dan Pasal 68 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 bagi narapidana tindak pidana tertentu tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, sehingga narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tetap dapat diberikan cuti mengunjungi keluarga dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;
5. Tata cara dan pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dilaksanakan sesuai Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

D. Tujuan Cuti Mengunjungi Keluarga

Tujuan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga yang merupakan bagian dari asimilasi antara lain sebagai berikut:

1. Menghilangkan stigma-stigma negatif masyarakat terhadap narapidana di lingkungan tempat dia tinggal,
2. Dapat mencegah penolakan masyarakat sekitar,
3. Dapat dijadikan kesempatan untuk bertukar informasi dan menumpahkan keluh kesah,
4. Dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan biologis bagi narapidana yang sudah menikah, dan

5. Dapat dijadikan kesempatan untuk kepentingan pribadi seperti menjadi wali nikah anak dan menghadiri kematian keluarga dan sebagainya selama tidak melanggar aturan.

Cuti mengunjungi keluarga merupakan suatu bentuk asimilasi yang merupakan hak dari narapidana serta program pembinaan yang diberikan pihak Lapas. Asimilasi adalah suatu proses pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang pelaksanaannya yaitu dengan membaurkan warga binaan dengan masyarakat. Sebagaimana tujuan pemasyarakatan yaitu reintegrasi adalah pengembalian satuan hidup, kehidupan, serta penghidupan dari warga binaan masyarakat. Cuti mengunjungi keluarga dapat dikatakan sebagai implementasi untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan tersebut. Sebab salah satu kegunaan dari hak cuti untuk mengunjungi keluarga adalah menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sehingga ketika sudah habis masa pidana dari warga binaan pemasyarakatan tersebut, reintegrasi sosial yang dimaksud dapat terlaksana di masyarakat. Warga binaan diharapkan tidak mengulangi kesalahannya dan masyarakat dapat menerima kembali kehadirannya di lingkungan. Sejatinya manusia merupakan tempatnya salah namun setiap manusia dapat berubah setidaknya hal tersebut yang harus dipahami masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan cuti untuk mengunjungi keluarga tersebut tak jarang menemui hambatan, baik dari warga binaan sendiri, keluarganya, maupun masyarakat. Dibutuhkan kerja sama yang baik antara warga binaan, keluarganya, dan masyarakat serta petugas pemasyarakatan sendiri.

Koordinasi juga harus ditingkatkan dalam internal pemasyarakatan dan eksternal dengan aparaturnya penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu. Sehingga diharapkan pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga tersebut dapat berjalan lancar dan sukses yang berarti mempermudah tercapainya tujuan pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial.

E. Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Cuti Mengunjungi Keluarga

1. Syarat Pemberian Izin Cuti Mengunjungi Keluarga

Pasal 67 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menegaskan cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan syarat administratif. Persyaratan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- b. masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana;
- c. masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan bagi Anak;
- d. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana;
- e. telah menjalani masa pembinaan bagi Anak paling singkat 3 (tiga) bulan;

- f. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- g. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- h. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- i. telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakatan atas dasar laporan penelitian masyarakatan dari Babas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana yang bersangkutan.

Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa Syarat pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak harus dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen antara lain:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

- b. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
- c. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
- d. surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui oleh:
 - 1) ketua rukun tetangga; dan
 - 2) lurah, kepala desa setempat, atau nama lainnya;
- e. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- f. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- g. laporan penelitian kemasyarakatan dari Kepala Bapas; dan
- h. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA.

Selanjutnya, bagi Narapidana atau Anak warga negara asing, selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1), juga harus melengkapi dokumen antara lain:

- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - 1) Kedutaan besar/konsuler; dan
 - 2) Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia, dan

- b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

2. Tata Cara Pemberian Izin Cuti Mengunjungi Keluarga

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Besyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 72 sampai dengan Pasal 77 menjelaskan mengenai tata cara pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana dan anak dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga dilaksanakan melalui sistem informasi pemyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
- 2) Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan berdasarkan surat permintaan Keluarga Narapidana atau Anak.
- 3) Petugas pemyarakatan melakukan pendataan Narapidana dan Anak terhadap syarat pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga dan kelengkapan dokumen untuk dapat diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga.
- 4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 3) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA, dan wajib dipenuhi paling lama:

- a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;
dan
 - b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.
- 5) Hasil pendataan kelengkapan dokumen dimaksud kemudian dilakukan pemeriksaan dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA.
 - 6) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga kepada Kepala Lapas/LPKA.
 - 7) Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA.
 - 8) Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Narapidana atau Anak yang bersangkutan;
 - b. Kepala Kantor Wilayah; dan
 - c. Direktur Jenderal
 - 9) Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam poin 8) harus diberitahukan kepada Kepala Bapas setempat untuk dilakukan pengawasan.
 - 10) Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) Hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Narapidana atau Anak tiba di tempat kediaman.

11) Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada Narapidana atau Anak paling singkat 3 (tiga) bulan sekali.

Singkatnya, setelah dinyatakan memenuhi syarat administratif dan substantif, maka narapidana dan anak harus melewati beberapa prosedur sebelum dapat melaksanakan cuti mengunjungi keluarga yang dapat penulis rangkum sebagai berikut:

1. Narapidana atau anak membuat surat permohonan tertulis dari pihak keluarga yang juga dilampiri surat jaminan dan keterangan keperluan apa ingin mengajukan cuti mengunjungi keluarga yang didukung dengan keterangan yang di ketahui oleh kepala desa atau lurah di tempat dia tinggal.
2. Kemudian surat permohonan tersebut diajukan kepada kepala UPT dimana narapidana dan anak berada, maka akan ditunjuklah petugas untuk melakukan survey lapangan mengenai fakta kebenaran yang disampaikan pemohon.
3. Selanjutnya tim pengamat pemasyarakatan akan melakukan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) terhadap permohonan pengajuan cuti mengunjungi keluarga tersebut.
4. Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala UPT dimana narapidana dan anak berada terlebih dahulu harus dilaporkan kepada kepala kantor wilayah dalam waktu 1 bulan sebelum pelaksanaan-nya.

5. Dan atas adanya persetujuan tersebut narapidana dinyatakan berhak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga dengan pengawasan, pengamanan, dan pengawasan petugas.
6. Selain di pegang oleh kepala UPT tempat narapidana dan anak berada, salinannya wajib diberikan pada Kepala Balai Pemasyarakatan setempat.

Dalam pelaksanaannya, Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana atau Anak dilaksanakan dengan pengamanan dalam bentuk pengawasan oleh petugas Lapas/LPKA. Pengawasan tersebut dilaksanakan pada saat petugas Lapas/LPKA mengantar Narapidana atau Anak yang bersangkutan ke tempat kediaman Keluarga dan menjemput Kembali Narapidana atau Anak dari tempat kediaman Keluarga untuk kembali ke Lapas/LPKA. Petugas Lapas/LPKA yang melakukan pengawasan wajib mengisi dan menandatangani berita acara serah terima Narapidana atau Anak dengan keluarganya yang disaksikan oleh ketua rukun tetangga setempat. Narapidana atau Anak yang menjalani Cuti Mengunjungi Keluarga juga wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga atau nama lainnya di wilayah tempat tinggalnya.

Dalam hal Narapidana atau Anak yang melaksanakan Cuti Mengunjungi Keluarga kemudian:

- a. tidak melapor kepada ketua rukun tetangga atau nama lainnya;
- b. melampaui batas waktu pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga yang diizinkan; atau

c. melarikan diri atau menyalahgunakan pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga untuk kepentingan lain,

Maka Narapidana atau Anak yang bersangkutan dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman/tindakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan hukuman/tindakan disiplin tersebut kemudian dicatat dalam register F, dan bagi Narapidana dan Anak yang dijatuhi hukuman/tindakan disiplin sebagaimana dimaksud tidak berhak mendapat Cuti Mengunjungi Keluarga untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Kemudian Kepala Lapas/LPKA wajib menyampaikan laporan mengenai pelanggaran Cuti Mengunjungi Keluarga dan penjatuhan hukuman/tindakan disiplin tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal.

BAB IV

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN HAK IZIN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK

A. Efektivitas Pelaksanaan Program Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Sebelum membahas hasil penelitian mengenai efektivitas penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, akan dipaparkan uraian singkat mengenai profil Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Lapas

Narkotika Kelas IIB Muara Sabak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi. Berdiri sejak tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Adapun Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak berbatasan dengan:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mendahara Ulu
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mendahara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memiliki luas lahan ± 6.760 M² dan luas bangunan 12.700 M² dengan pemanfaatan sebagai berikut:

- a) Gedung kantor I, diperuntukkan sebagai kantor utama untuk ruangan kerja Kepala Lapas, Pengelolaan Tata Usaha, Ruang Rapat, dan Lobby;
- b) Gedung kantor II, diperuntukkan sebagai ruangan kerja Pengamanan Pintu Utama (P2U), Ruang Pembinaan, Ruang Kamtib, Ruang KPLP dan Ruang Kunjungan;
- c) Gedung kantor III, dipergunakan sebagai ruang Aula dan gedung perpustakaan;
- d) Bangunan Poliklinik;

- e) Gedung blok hunian, terdiri dari blok narapidana dan tahanan, mapenaling dan sel;
- f) Bangunan Dapur, dipergunakan sebagai tempat pengolahan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan makan WBP;
- g) Bangunan pembinaan bimbingan kerja, dipergunakan sebagai tempat pelatihan dan pembinaan kemandirian bagi narapidana;
- h) Bangunan masjid, gereja, dan vihara, dipergunakan sebagai tempat pembinaan kerohanian bagi WBP;
- i) Bangunan genset, dipergunakan sebagai tempat penempatan unit genset.

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memiliki kapasitas penghuni sebanyak 362 orang, namun saat ini jumlah penghuni telah mencapai 843 orang (data SDP per tanggal 31 Desember 2022). Jumlah ini merupakan jumlah akumulatif penghuni Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Provinsi Jambi yang meliputi narapidana dan tahanan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada saat ini berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) pegawai yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) orang pria dan 1 (satu) orang wanita . Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas, dilakukan pendelegasian dan penempatan jabatan sesuai dengan standar kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing petugas yang terdiri dari 12 orang pejabat struktural, 13 orang pegawai staf, dan 48 orang petugas pengamanan. Dibawah ini merupakan struktur organisasi Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak:

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak



Sumber: *Subbag Tata Usaha Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Januari 2023.*

a. Gambaran Umum Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Pada bagian ini akan diuraikan gambaran umum pembinaan terhadap narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Pembinaan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan watak dan mental agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat, serta menjadi anggota masyarakat yang

baik. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan keterampilan untuk bekal saat kembali menjalani kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan narapidana/anak didik dan kegiatan kerja (Kasi Binadik dan Giatja) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, diketahui bahwa kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:⁵⁴

1. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. intelektual;
4. sikap dan perilaku;
5. kesehatan jasmani dan rohani;
6. kesadaran hukum;
7. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. keterampilan kerja; dan
9. latihan kerja dan produksi

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak juga menerapkan 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

⁵⁴ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 27 Desember 2022.

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya, salah satu implementasinya dengan adanya program cuti mengunjungi keluarga.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kepentingan Jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
7. Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarga, dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatannya sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan pembimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak kemudian menuturkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk narapidana menjalankan hukuman yang diterima, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik narapidana. Sehingga ketika telah selesai menjalankan pidananya, narapidana mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini merupakan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu untuk mencegah kejahatan. Pencegahan kejahatan akan berhasil dengan adanya pembinaan.⁵⁵

Dalam kaitannya dengan hak-hak narapidana selama menjalani kehidupan di dalam Lapas, untuk mendapatkan hak-haknya maka narapidana terlebih dahulu harus melewati beberapa tahapan proses pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yaitu:⁵⁶

1. Tahap pertama atau tahap maximum security, penelitian, dan pengenalan lingkungan, serta diterimanya Narapidana. Kemudian dijelaskan bahwa pembinaan pada tahap ini meliputi:
 - a. Penjelasan mengenai hak-hak setiap Narapidana, tata tertib yang harus ditaati selama berada di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

⁵⁵ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 27 Desember 2022.

⁵⁶ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 27 Desember 2022.

- b. Penyuluhan-penyuluhan mengenai budi pekerti dan moral, kesehatan serta penyuluhan keagamaan.
2. Tahap kedua atau medium security atau tahap asimilasi awal. Dalam tahap ini narapidana telah menjalani $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana sebenarnya. Dalam tahap ini narapidana sudah lebih longgar pengawasannya. Narapidana sudah dapat bekerja dan berolahraga di luar Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan pengawasan dan pengawalan dari petugas lapas.
 3. Tahap ketiga atau tahap minimum security atau tahap asimilasi lanjutan. Pada tahap ini dimulai dari $\frac{1}{2}$ (setengah) sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana. Dalam tahap ini, Narapidana sudah dapat diasimilasikan ke luar lapas tanpa pengawalan. Asimilasi ini misalnya beribadah, olahraga, mengikuti pendidikan, bekerja di luar lapas bersama-sama masyarakat umum tanpa pengawalan dari petugas lapas melainkan berupa pengawasan dan bimbingan dari petugas lapas.
 4. Tahap keempat atau tahap integrasi atau tahap akhir. Pada tahap ini adalah tahap pembinaan narapidana yang telah melalui $\frac{1}{2}$ (setengah) hingga $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Pembinaan dalam tahap ini dilakukan di luar Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan pengawasan sepenuhnya berada di bawah Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut dengan istilah pembimbingan klien pemasyarakatan.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan narapidana/anak didik dan kegiatan kerja (Kasi Binadik dan Giatja) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, terkait dengan pembinaan beliau menuturkan bahwa:⁵⁷

Pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada Narapidana menjadi tolak ukur kelayakan kelakuan baik dari Narapidana yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Dalam hal ini, untuk mendapatkan hak-hak bersyarat yang mana salah satunya adalah hak cuti mengunjungi keluarga maka narapidana tersebut saat menjalani masa pidana harus menunjukkan keinsyafan dengan menyesali perbuatannya, menjadi Warga Binaan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin dan aktif mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lapas.

Berhasil atau tidaknya pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana dapat dilihat ketika narapidana telah kembali ke masyarakat. Narapidana juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Namun tidak selamanya orang yang bersalah itu tidak dapat merubah kehidupannya kearah jalan yang benar. Memang cukup sulit mengarahkan orang yang bersalah terutama orang yang telah jauh tersesat dalam kejahatan, akan tetapi partisipasi mereka masih dapat berguna untuk pembangunan bangsa dan negara. Maka cara yang dapat dilakukan untuk pendekatan terhadap mereka dan sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah dengan melakukan pembinaan, dengan harapan mereka menyadari kesalahannya, dan tidak akan mengulangi perbuatan

⁵⁷ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 27 Desember 2022.

melanggar hukum serta dapat saling bekerja sama dengan masyarakat luas dalam menunjang pelaksanaan kehidupan yang lebih baik. Saat narapidana telah menjalani masa pidana di dalam Lapas, maka sudah selayaknya masyarakat menerima narapidana yang baru keluar dari Lapas di lingkungan tempat Narapidana tinggal dan turut membimbingnya.

b. Mekanisme Pemberian Izin Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Pada bagian ini akan dijelaskan mekanisme pemberian izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Izin cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana yang telah telah memenuhi persyaratan baik syarat administratif maupun substantif serta persyaratan tertentu sesuai ketentuan pada Pasal 10 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasysarakan antara lain:

- 1) berkelakuan baik;
- 2) aktif mengikuti program pembinaan; dan
- 3) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak untuk mendapatkan izin cuti mengunjungi keluarga, antara lain:⁵⁸

1. Pengajuan Surat Permohonan

⁵⁸ Aldina Kurnia Yasinanda, *Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 28 Desember 2022.

Untuk mendapatkan izin cuti mengunjungi keluarga, pihak keluarga narapidana harus mengajukan surat permohonan yang juga dilampiri surat jaminan ke bagian registrasi di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Surat permohonan tersebut diajukan dalam bentuk tertulis yang diketahui dan ditandatangani oleh ketua RT dan Lurah atau Kepala Desa setempat dimana narapidana berdomisili. Dalam hal Aparatur Desa setempat tidak memberikan izinnya dikarenakan ketidaktahuannya tentang program pembinaan yang ada di Lapas, maka pihak keluarga dapat meminta surat pernyataan dari Lapas yang menyatakan narapidana yang bersangkutan dapat menjalankan program pembinaan di luar Lapas yang disetujui oleh Kepala Lapas. Keluarga yang bertindak sebagai penjamin narapidana bersedia menjamin narapidana dalam proses pelaksanaan CMK yang dibuktikan dengan surat jaminan.

2. Registrasi

Setelah pihak Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak menerima surat permohonan dari pihak keluarga narapidana, selanjutnya pihak Lapas melakukan pendataan dan pihak Bapas melalui pembimbing kemasyarakatan (PK) melakukan penelitian terhadap narapidana yang dimaksud untuk ditinjau apakah narapidana yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, baik persyaratan substantif maupun persyaratan administratif. Persyaratan tersebut harus terpenuhi jika narapidana ingin mendapatkan haknya untuk melaksanakan cuti mengunjungi keluarga. Apabila setelah ditinjau

ternyata narapidana yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan maka pihak Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak akan memberitahukan kepada pihak keluarga bahwa permohonan untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga tidak dapat diberikan karena narapidana yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

3. Pemeriksaan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP)

Apabila narapidana telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, selanjutnya pihak Lapas akan melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) untuk mendengarkan pendapat dari para anggota Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dan mempelajari perkembangan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Jika narapidana yang bersangkutan telah layak diberikan cuti mengunjungi keluarga maka, usulan ini diteruskan ke Kepala Lapas dan dibuatkan surat pengantar dari Lapas untuk dikirimkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Setelah itu pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi kembali melakukan sidang Tim pengamat pemasarakatan (TPP) untuk meninjau kembali narapidana yang diusulkan oleh Kepala Lapas untuk mendapatkan pemberian cuti mengunjungi keluarga. Sebelum surat permohonan itu dikirim ke Direktur Jenderal Pemasarakatan untuk ditinjau kembali di pusat. Apabila Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi

menolak usulan tersebut maka dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak usulan itu diterima, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi memberitahukan kepada Kepala Lapas dengan menyertakan alasan persetujuan atau penolakan. Apabila usulan cuti mengunjungi keluarga itu disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi yang mewakili atas nama Menteri Hukum dan HAM RI, kemudian Direktur Jendral Pemasarakatan menerbitkan persetujuan untuk diberikannya cuti mengunjungi keluarga terhadap narapidana yang bersangkutan melalui sistem informasi yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemsarakatan (Sistem Database Pemsarakatan).

4. Penetapan Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga

Setelah melalui sidang oleh Tim Pengamat Pemsarakatan (TPP) dan Kalapas telah menerima hasil sidang tersebut yang juga telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, kemudian Kalapas memberikan penetapan kepada narapidana apakah layak untuk mendapatkan pemberian cuti mengunjungi keluarga. Setelah semua prosedur di atas dilalui, selanjutnya Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak menandatangani surat izin cuti mengunjungi keluarga berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Tembusan surat keputusan izin cuti mengunjungi keluarga tersebut, selanjutnya disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi.


- 2) Balai Pemasarakatan.
- 3) Polres atau Polsek setempat.
- 4) Pemerintah Setempat.

Setelah narapidana diberikan petunjuk oleh Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, maka narapidana kemudian diserahkan kepada Balai Pemasarakatan (Bapas) yang selanjutnya melakukan pengawasan terhadap narapidana. Dalam hal di tempat kediaman narapidana tidak terdapat Bapas, maka pengawasan cuti mengunjungi keluarga dilakukan oleh petugas Lapas. Cuti mengunjungi keluarga diberikan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak narapidana tiba ditempat kediaman.

Tahapan-tahapan di atas harus dilalui oleh narapidana dan diproses dalam waktu kurang lebih 10 (sepuluh) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap. Setelah prosedur diatas dilalui, narapidana diserahkan kepada Bapas. Peran Bapas adalah melakukan pengawasan terhadap narapidana selama pelaksanaan CMK serta memantau perkembangan narapidana agar tidak melakukan tindak pidana. Namun apabila narapidana melakukan tindak pidana selama menjalani cuti mengunjungi keluarga makan izin pemberian izin cuti mengunjungi keluarga dapat dicabut. Berikut ini gambaran ringkas mekanisme pemberian izin cuti mengunjungi keluarga di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Gambar 4.2.

Mekanisme Pemberian Izin Cuti Mengunjungi Keluarga





c. Analisis Efektivitas Penggunaan Hak Izin Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Setelah mengetahui mekanisme pemberian izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, pada bagian ini akan dibahas mengenai efektivitas penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana tersebut. Pada tabel berikut ini diuraikan data jumlah narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan klasifikasi narapidana kasus narkotika dan pidana umum dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022:⁵⁹

¹⁰⁶ Aldina Kurnia Yasinanda, *Kasubsidi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 28 Desember 2022.

Tabel 4.1.
Klasifikasi Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
Tahun 2019 Sampai Dengan Bulan Maret 2023

No.	Tahun	WBP		Jumlah
		Narkotika	Pidana Umum	
1.	2019	442	78	520
2.	2020	578	90	668
3.	2021	637	98	735
4.	2022	721	122	843
5.	S/D 16 Maret 2023	691	82	773

Sumber: *Subseksi Registrasi & Bimkemas Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Maret 2023.*

Sementara itu, perbandingan jumlah narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan izin cuti mengunjungi keluarga dengan jumlah narapidana yang telah mengajukan dan melaksanakan hak izin cuti mengunjungi keluarga dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁶⁰

Tabel 4.2.

Perbandingan Jumlah Narapidana Yang Telah Memenuhi Syarat CMK
Dan Yang Melaksanakan CMK Tahun 2019 Sampai Dengan Bulan Maret 2023

No.	Tahun	Jumlah Narapidana (a)	Yang Melaksanakan (b)	Persentase (b):(a)x100%
1.	2019	520	1	0,19 %
2.	2020	668	3	0,45 %
3.	2021	735	4	0,54 %
4.	2022	843	4	0,47 %

¹⁰⁷ Aldina Kurnia Yasinanda, *Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 28 Desember 2022.

5.	S/D 16 Maret 2023	773	0	0 %
----	-------------------	-----	---	-----

Sumber: *Subseksi Registrasi & Bimkemas Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Maret 2023.*

Dari Tabel 4.2. di atas, dapat diketahui bahwa persentase narapidana yang melaksanakan CMK sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah narapidana yang memenuhi syarat untuk melaksanakan CMK. Bahkan jika dirata-rata, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 hanya 5% saja dari narapidana yang telah memenuhi syarat yang kemudian melaksanakan CMK. Data WBP yang telah melaksanakan CMK dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: ⁶¹

Tabel 4.3.
Data Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
Yang Melaksanakan CMK
Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2022

No.	Tahun	Identitas WBP	No. Reg Instansi	Vonis	Tanggal Pelaksanaan CMK
1	2019	I A BIN S A, 32 TH	BI/498/2017	08 TH	27/05/2019
2	2020	N S BIN M, 58 TH	BI/304/2018	05 TH 06 BL	21/02/2020
3		T H BIN Y, 46 TH	BI/261/2019	06 TH	15/05/2020
4		M L BIN M, 32 TH	BI/248/2019	06 TH	07/08/2020
5	2021	R D BIN I I, 46 TH	BI/61/2020	08 TH	24/03/2021
6		A BIN L, 40 TH	BI/292/2019	07 TH	16/04/2021

¹⁰⁸ Aldina Kurnia Yasinanda, *Kasubsidi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 28 Desember 2022.

7		R R BIN G, 39 TH	BI/290/2019	08 TH	11/06/2021
8		J P BIN E, 43 TH	BI/340/2019	06 TH	19/11/2021
9	2022	S H BIN H S, 23 TH	BI/304/2019	07 TH	07/04/2022
10		D BIN C T, 22 TH	BI/307/2019	07 TH	07/04/2022
11		T M BIN S, 47 TH	BI/392/2020	05 TH	11/07/2022
12		F R BIN M, 47 TH	BI/396/2020	05 TH	18/09/2022

Sumber: *Subseksi Registrasi & Bimkemas Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Januari 2023.*

Dari hasil wawancara penulis dengan 3 (tiga) orang narapidana yang melaksanakan cuti mengunjungi keluarga pada tahun 2022, diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. S H BIN H S, berusia 23 tahun, merupakan narapidana yang terlibat dalam kasus perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 dengan vonis 07 tahun.
 “Pada awalnya saya tidak memahami tentang CMK, tapi ketika kami diberikan sosialisasi oleh petugas pembinaan dari Lapas Sabak, dari situ saya mulai mencari informasi yang lebih rinci tentang persyaratan untuk mendapatkan CMK dan ternyata saya memenuhi syarat untuk mengajukan CMK. Berbekal informasi tersebut, kemudian saya menghubungi keluarga melalui wartel Lapas, kemudian keluarga saya membuat surat permohonan izin melaksanakan CMK. Pada saat proses pengajuan untuk izin CMK, petugas Lapas membantu memfasilitasi agar syarat-syarat yang harus dipenuhi dapat dilengkapi. Selang beberapa waktu berkas saya dinyatakan lengkap, kemudian saya dilitmas oleh PK saya dari Bapas Jambi yaitu Pak Teddy, begitu juga beliau melakukan survey ke kediaman keluarga di Desa Bangun Karya Kecamatan Rantau Rasau. Sekitar 3 minggu setelah pelaksanaan litmas, saya diberitahu bahwa permohonan CMK saya telah disetujui, dan pada saat pelaksanaan CMK saya diantar oleh Pak Teddy dari Bapas dan 2 orang petugas dari Lapas ke kediaman keluarga, kemudian melaporkan perihal izin CMK ke RT dan Lurah Bangun Karya. Setelah 2 hari saya di rumah, saya

kemudian dijemput oleh 2 orang petugas dari Lapas untuk kembali ke Lapas Sabak.”⁶²

2. D BIN C T, berusia 22 tahun, merupakan narapidana yang terlibat dalam kasus perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 dengan vonis 07 tahun.

“Saya mengetahui tentang hak izin cuti mengunjungi keluarga dari sosialisasi yang diberikan oleh petugas Lapas. Saat itu keluarga saya mengajukan permohonan cuti mengunjungi keluarga untuk keperluan selain untuk berkumpul dengan keluarga juga ada kepentingan membicarakan tentang warisan di keluarga saya. Petugas Lapas membantu dengan baik pada proses pengurusan permohonan izin cuti mengunjungi keluarga agar dapat terpenuhi baik syarat administratif dan substantif. Proses pengajuan izin CMK sampai dengan disetujui memakan waktu kurang lebih 3 minggu sampai hampir 1 bulan. Selama pelaksanaan CMK PK saya dari Bapas jambi yaitu Pak Teddy ikut mengawasi ke tempat tinggal saya selama 2x24 jam, saya diperlakukan baik juga oleh petugas lapas.”⁶³

3. T M BIN S, berusia 47 tahun, merupakan narapidana yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 dengan vonis 05 tahun.

“Keluarga saya awalnya kurang mengetahui tentang cuti mengunjungi keluarga, namun ketika ada kepentingan yakni keluarga saya perlu tandatangan dari saya untuk keperluan pengurusan penjualan tanah di notaris, lalu keluarga saya menanyakan pada petugas Lapas dan petugas Lapas menyarankan untuk mengajukan permohonan izin cuti mengunjungi keluarga. Pada saat proses pengajuan untuk izin cuti mengunjungi keluarga, petugas Lapas membantu dan memfasilitasi agar syaratnya terpenuhi dengan lengkap. Proses agar disetujui izin cuti mengunjungi keluarga saya memakan waktu lebih kurang 4 minggu. Setelah diberitahu kalau izin cuti mengunjungi keluarga saya diterima dan kemudian pada saat pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga saya dijemput oleh keluarga saya dan PK saya dari Bapas yaitu Pak Novri dan 2 orang petugas Lapas juga ikut mengantar ke tempat tinggal saya untuk mengawasi, perlakuannya baik dan tidak ada intimidasi kepada saya.”⁶⁴

⁶² S H Bin H. S, *Narapidana yang melaksanakan cuti mengunjungi keluarga pada tahun 2022*, Wawancara 30 Desember 2022.

⁶³ D Bin C T, *Narapidana yang melaksanakan cuti mengunjungi keluarga pada tahun 2022*, Wawancara 30 Desember 2022.

⁶⁴ T. M Alias A Bin S, *Narapidana yang melaksanakan cuti mengunjungi keluarga pada tahun 2022*, Wawancara 30 Desember 2022.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 (tiga) orang narapidana yang telah melaksanakan CMK di atas, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Pihak Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah melakukan sosialisasi terhadap narapidana mengenai hak narapidana untuk melaksanakan cuti mengunjungi keluarga.
2. Prosedur pengajuan permohonan melaksanakan izin CMK di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memakan waktu lebih kurang 3-4 minggu hingga permohonan izin CMK disetujui.
3. Dalam pelaksanaan CMK, petugas dari Lapas dan PK dari Bapas turut mengantar dan mengawal ke kediaman serta mengawasi narapidana selama pelaksanaan CMK sampai narapidana tersebut kembali ke dalam Lapas.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap 10 (sepuluh) orang narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan izin cuti mengunjungi keluarga tetapi belum pernah mengajukan izin cuti mengunjungi keluarga pada tahun 2022. Data kesepuluh narapidana tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4.

**Data Narapidana Yang Memenuhi Syarat Tetapi Tidak Melaksanakan CMK
Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Tahun 2022**

No.	Identitas WBP	No. Reg Instansi	Vonis	1/2 Masa Pidana
1	S S BIN K, 27 TH	BI/553/2021	08 TH	05/01/2022
2	D A BIN Y, 25 TH	BI/149/2020	08 TH	23/02/2022

3	A H BIN H M, 36 TH	BI/190/2022	07 TH	17/01/2022
4	A A BIN A N, 38 TH	BI/537/2021	07 TH	18/01/2022
5	J F BIN S H, 27 TH	BI/514/2021	07 TH	09/02/2022
6	S BIN B J, 42 TH	BI/514/2021	06 TH	08/03/2022
7	E L BIN M S, 42 TH	BI/64/2021	06 TH	08/05/2022
8	J I BIN K, 40 TH	BI/204/2022	06 TH	02/05/2022
9	S BIN K, 42 TH	BI/229/2022	06 TH	15/07/2022
10	A F BIN S, 36 TH	BI/186/2022	06 TH	29/07/2022

Sumber: *Subseksi Registrasi & Bimkemas Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Januari 2023.*

Keterangan yang didapat dari hasil wawancara penulis dengan kesepuluh narapidana tersebut dapat penulis rangkum sebagai berikut:

1. Pihak Lapas telah melaksanakan sosialisasi mengenai hak-hak dan kewajiban narapidana ketika narapidana maupun tahanan masuk ke dalam Lapas, termasuk diantaranya hak untuk mendapatkan izin cuti mengunjungi keluarga. Namun tidak semua narapidana antusias untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai hak CMK. Mereka lebih tertarik terhadap hak lainnya seperti Remisi, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat, karena berkaitan dengan pengurangan masa pidana.
2. Pihak Lapas juga telah memberikan sosialisasi dan himbuan kepada narapidana, khususnya bagi narapidana yang berkeinginan untuk melaksanakan CMK tetapi belum menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana, agar selalu dan terus aktif mengikuti seluruh program pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian sehingga ketika sudah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidananya, narapidana

tersebut layak untuk mendapatkan hak CMK. Sedangkan bagi narapidana yang telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana namun kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk melaksanakan CMK, dihimbau untuk berkoordinasi dengan masing-masing wali pemasyarakatan yakni petugas yang telah ditunjuk sebagai Pembina personal dari narapidana yang bersangkutan selama berada di dalam Lapas untuk mendapatkan solusinya.

3. Kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme atau prosedur untuk memperoleh izin cuti mengunjungi keluarga, sehingga yang ada dibenak sebagian besar narapidana adalah bahwa prosedur untuk mendapatkan hak CMK sangat berbelit-belit dan memakan waktu yang lama.
4. Adanya persepsi dari narapidana bahwa tahapan-tahapan pengajuan CMK yang memakan waktu cukup lama (3-4 minggu) tidak sebanding dengan waktu yang didapatkan ketika pelaksanaan CMK (2 x 24 jam/2 hari).
5. Banyaknya persyaratan yang ada menyebabkan narapidana kesulitan dalam memenuhinya. Persyaratan yang tergolong banyak dan kurangnya pemahaman mengakibatkan narapidana ada yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut.
6. Ada diantara narapidana yang telah memenuhi syarat baik administratif maupun substantif, namun tidak memiliki penjamin. Hal ini disebabkan karena hubungan yang kurang baik antara narapidana

dengan keluarganya yang mengakibatkan terputusnya komunikasi antara narapidana dengan keluarga narapidana.

7. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak CMK adalah narapidana aktif dalam mengikuti program pembinaan di Lapas yang dibuktikan dengan laporan perkembangan pembinaan (LPP) yang diketahui oleh petugas Lapas yang menjadi wali pemasyarakatan narapidana yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa narapidana yang nilai dalam LPPnya tidak memenuhi syarat karena masih kurang aktif mengikuti kegiatan pembinaan sehingga tidak dapat mengajukan CMK.

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan 2 (dua) orang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Teddy Fitriawan, merupakan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Jambi.
“Dalam kaitannya dengan program CMK, kami sebagai pembimbing kemasyarakatan setelah menerima permintaan Litmas dari pihak Lapas mengenai klien pemasyarakatan dalam hal ini warga binaan pemasyarakatan yang mengajukan izin CMK, selanjutnya berdasarkan surat perintah dari Ka. Bapas, kami melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas). Litmas dilakukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan cara wawancara terhadap WBP yang bertujuan untuk menggali keabsahan data sehingga dapat diinterpretasikan dengan baik. Dalam wawancara ini kami melakukan kegiatan asesmen yang meliputi asesmen resiko residvis Indonesia, faktor chriminogenic bahkan asesmen *screening* 5 Dimensi. Selain itu, kami juga menggali data terhadap keluarga WBP dan pemerintah setempat tempat dimana WBP berdomisili. Selain Litmas, kami juga melakukan pengawasan terhadap klien ketika pelaksanaan CMK dengan melakukan pengamatan, penilaian dan evaluasi program CMK, serta melihat dampak yang terjadi pada klien setelah

pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, kami juga selalu berkoordinasi baik dengan pihak Lapas, maupun pemerintah setempat dimana Klien berdomisili, untuk memastikan selama pelaksanaan program CMK, klien dapat berasimilasi dan berinteraksi dengan keluarga maupun masyarakat sekitarnya dengan baik dan mengurangi resiko pelanggaran yang mungkin akan dilakukan oleh klien.”⁶⁵

2. Novriandi Dwi Putra, merupakan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Jambi.

“Peran kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam program CMK tidak hanya sebatas melakukan Litmas saja. Lebih dari itu kami juga melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien agar ketika pelaksanaan CMK klien dapat berasimilasi secara sehat baik dengan keluarganya maupun lingkungan masyarakat disekitarnya. Seringkali ditemui dalam pelaksanaannya dimana kami mengalami hambatan yaitu kurangnya penerimaan dari masyarakat terhadap hak narapidana yang melaksanakan cuti untuk berkunjung menemui keluarga. Masyarakat masih menganggap hal tersebut tabu dan tidak masuk akal. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari para aparaturnya penegak hukum terutama petugas pemasyarakatan kepada masyarakat. Padahal hak ini diberikan kepada narapidana yang juga manusia namun hanya sedang tersesat, dan merupakan suatu bentuk pembinaan agar narapidana dapat kembali membaaur di tengah masyarakat namun nyatanya masyarakat masih banyak yang menolak. Tentu saja ini menjadi sebuah PR bagi kami untuk dapat lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yaitu untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, maka masyarakat hendaknya memahami bahwa program asimilasi atau membaurkan WBP dengan masyarakat yang diimplementasikan salah satunya melalui program CMK adalah merupakan rangkaian tahapan dalam proses reintegrasi sosial ini. Sehingga diharapkan masyarakat dapat bekerja sama untuk membina serta membimbing WBP dan jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas setelah menjalani masa pidananya, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala”⁶⁶

⁶⁵ Teddy Fitriawan, *Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Jambi*, Wawancara 02 Januari 2023.

⁶⁶ Novriandi Dwi Putra, *Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Jambi*, Wawancara 02 Januari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden tersebut di atas dapatlah diketahui beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian izin cuti mengunjungi keluarga yang menjadi catatan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada Narapidana menjadi tolak ukur kelayakan kelakuan baik dari Narapidana yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Dalam hal ini, untuk mendapatkan hak-hak bersyarat yang mana salah satunya adalah hak cuti mengunjungi keluarga, narapidana harus berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan.
2. Pihak Lapas telah melaksanakan sosialisasi terhadap narapidana dan tahanan mengenai hak dan kewajibannya termasuk hak CMK pada awal narapidana dan tahanan ditempatkan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
3. Pihak lapas juga telah memberikan himbauan maupun sosialisasi bagi narapidana yang belum memenuhi syarat namun berkeinginan melaksanakan CMK.
4. Prosedur pengajuan permohonan melaksanakan izin CMK di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak cukup memakan waktu, yaitu lebih kurang 3-4 minggu hingga permohonan izin CMK disetujui. Hal ini menjadikan adanya persepsi dari narapidana bahwa tahapan-tahapan pengajuan CMK yang memakan waktu cukup lama tersebut tidak

sebanding dengan waktu yang didapatkan ketika pelaksanaan CMK yang hanya 2 x 24 jam/2 hari.

5. Dalam pelaksanaan CMK, prosedurnya dimana petugas dari Lapas dan PK dari Bapas turut mengantar dan mengawal ke kediaman serta mengawasi narapidana selama pelaksanaan CMK 2x24 jam ketika narapidana tiba di tempat kediaman sampai waktunya narapidana tersebut kembali ke dalam Lapas. Narapidana juga wajib melapor kepada ketua rukun tetangga atau nama lainnya di tempat domisili narapidana.
6. Banyaknya persyaratan yang ada menyebabkan narapidana kesulitan dalam memenuhinya. Persyaratan baik administratif maupun substantif yang tergolong banyak dan kurangnya pemahaman mengakibatkan narapidana ada yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini juga membuat kesan bahwa prosedur pengajuan permohonan izin CMK menjadi berbelit-belit.
7. Masih terdapat narapidana yang tidak memiliki penjamin yang disebabkan oleh hubungan yang kurang baik antara narapidana dengan keluarganya yang mengakibatkan terputusnya komunikasi antara narapidana dengan keluarga narapidana tersebut. Sementara permohonan CMK dan surat jaminan harus disampaikan oleh pihak keluarga narapidana.
8. Dalam pelaksanaannya, program CMK tidak hanya melibatkan narapidana, keluarga narapidana dan petugas dari Lapas, tetapi juga

terdapat peran dari petugas Bapas dan juga masyarakat (perangkat Desa/Kelurahan) di lingkungan sekitar tempat tinggal narapidana dalam hal pengawasan dan pembimbingan.

9. Masih ditemukan adanya penolakan dari masyarakat terhadap narapidana yang melaksanakan CMK. Masyarakat masih menganggap hal tersebut tabu dan tidak masuk akal. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari para aparaturnya penegak hukum terutama petugas pemasyarakatan kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak tidak efektif. Hal ini terbukti dari fakta di lapangan bahwa persentase narapidana yang melaksanakan CMK sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah narapidana yang memenuhi syarat untuk melaksanakan CMK. Bahkan jika dirata-rata, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 hanya 5% saja dari narapidana yang telah memenuhi syarat yang kemudian melaksanakan CMK.

Sebagaimana pembahasan mengenai efektivitas pada subbab kerangka teoritis, dimana efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah

ditentukan sebelumnya. Demikian pula dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Menurut Sidik Sunaryo bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersamaan sama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah berpedoman kepada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat), namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh hambatan dari beberapa faktor baik internal maupun eksternal Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Lebih lanjut mengenai faktor penghambat tersebut akan dibahas pada Sub Bab Faktor Penghambat Efektivitas Penggunaan Hak Izin Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

B. Faktor Penghambat Efektivitas Penggunaan Hak Izin Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Setiap metode tentu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Begitu juga pada pelaksanaan penggunaan hak izin cuti mengunjungi

keluarga bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak antara lain:

a) Faktor Internal

1. Pihak Lapas memang telah melaksanakan sosialisasi terhadap narapidana dan tahanan mengenai hak dan kewajibannya termasuk hak CMK. Namun sosialisasi tersebut hanya dilakukan pada saat awal narapidana dan tahanan ditempatkan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Hal ini tentu tidak cukup, sebab masa-masa awal penempatan WBP di Lapas adalah masa adaptasi dan penyesuaian lingkungan bagi WBP yang masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di Lapas.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi baik syarat administratif maupun substantif yang tergolong banyak dan kurangnya pemahaman dari narapidana sehingga mengakibatkan narapidana ada yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut.
3. Prosedur pengajuan permohonan melaksanakan izin CMK di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak cukup memakan waktu, yaitu lebih kurang 3-4 minggu hingga permohonan izin CMK disetujui. Hal ini membuat kesan bahwa prosedur pengajuan permohonan izin CMK terlalu sulit dan berbelit-belit.

b) Faktor Eksternal

1. Hubungan yang kurang baik antara narapidana dengan keluarganya yang mengakibatkan terputusnya komunikasi antara narapidana dengan keluarga narapidana tersebut. Hal ini menjadi penyebab adanya narapidana yang tidak memiliki penjamin yang dibutuhkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak CMK.
2. Adanya penolakan dari masyarakat terhadap narapidana yang melaksanakan CMK. Masyarakat masih menganggap hal tersebut tabu dan tidak masuk akal. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari para aparaturnya penegak hukum terutama petugas pemasyarakatan kepada masyarakat terkait program reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan.

C. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Efektivitas Penggunaan Hak Izin Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak


Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi efektivitas penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, antara lain:

1. Penggalakkan sosialisasi terhadap hak-hak narapidana, dalam hal ini termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga yang sebenarnya sudah tertuang dalam undang-undang. Dan bukan hanya kepada narapidana saja tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakat. Sosialisasi tersebut dapat

dilaksanakan bekerja sama dengan bapas dalam bentuk forum diskusi, dengan harapan tidak terjadi lagi apa yang hingga saat ini masih terjadi di lapangan dimana banyak yang tidak mengetahui akan hak-hak narapidana tersebut baik narapidana sendiri, keluarga bahkan masyarakat. Sehingga pada akhirnya banyak penolakan dari masyarakat mengenai hak-hak narapidana tersebut.

2. Mempermudah dalam proses permohonan untuk mengajukan cuti mengunjungi keluarga yang berbelit-belit. Seperti yang diterangkan di atas bahwa hambatan terjadi karena proses yang Panjang dan memakan waktu serta dokumen yang banyak sehingga mempersulit dalam pengajuan. Mempermudah disini bukan untuk memangkas beberapa persyaratan karena persyaratan tersebut sudah sesuai dengan resiko yang di tanggung pihak UPT pemyarakatan tempat narapidana berada. Mempermudah disini ialah kelancaran dalam pengajuan dalam artian prosedur yang ditempuh untuk dipermudah. Solusinya adalah dengan memaksimalkan media konseling online Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dimana penjamin dapat menggunakan sarana tersebut untuk memangkas waktu pengajuan berkas CMK.
3. Memaksimalkan layanan kunjungan bagi narapidana dan keluarga, baik secara online (melalui aplikasi video call), maupun kunjungan langsung dari pihak keluarga ke Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Hal ini perlu diperhatikan untuk menjaga hubungan baik antara narapidana dengan keluarganya serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk bertukar informasi

sehingga pihak keluarga mengetahui perihal keadaan narapidana di dalam Lapas begitu pula sebaliknya.



A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak tidak efektif. Terbukti dari fakta di lapangan bahwa persentase narapidana yang melaksanakan CMK sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah narapidana yang memenuhi syarat untuk melaksanakan CMK. Bahkan jika dirata-rata, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 hanya 5% saja dari narapidana yang telah memenuhi syarat yang kemudian melaksanakan CMK. Hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya pelaksanaan hak izin CMK oleh narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

2. Faktor penghambat efektivitas penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal tersebut antara lain:

- a. Faktor internal antara lain: Kurangnya sosialisasi terhadap narapidana dan tahanan mengenai hak-haknya termasuk hak CMK yang hanya dilakukan pada saat awal narapidana dan tahanan ditempatkan di Lapas, Persyaratan yang tergolong banyak dan kurangnya pemahaman dari narapidana sehingga mengakibatkan narapidana kesulitan untuk memenuhi persyaratan tersebut, dan prosedur pengajuan permohonan melaksanakan izin CMK yang cukup memakan waktu dan berbelit-belit.
- b. Faktor eksternal antara lain: hubungan yang kurang baik antara narapidana dengan keluarganya yang mengakibatkan terputusnya komunikasi antara narapidana dengan keluarga narapidana sehingga menyebabkan adanya narapidana yang tidak memiliki penjamin yang dibutuhkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak CMK, dan adanya penolakan dari masyarakat terhadap narapidana yang melaksanakan CMK yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari para aparaturnya penegak hukum terutama

petugas pemasyarakatan kepada masyarakat terkait program reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan.

- a. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu: penggalakan sosialisasi terhadap hak-hak narapidana, dalam hal ini termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga, bukan hanya kepada narapidana saja tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakat, mempermudah dalam proses permohonan untuk mengajukan cuti mengunjungi keluarga yang berbelit-belit dalam artian kelancaran dalam prosedur yang ditempuh untuk pengajuan CMK lebih dipermudah dengan media konseling online Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dimana penjamin dapat menggunakan sarana tersebut untuk memangkas waktu pengajuan berkas CMK, dan Memaksimalkan layanan kunjungan bagi narapidana dan keluarga, baik secara online (melalui aplikasi video call), maupun kunjungan langsung dari pihak keluarga ke Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan *input* dalam rangka perbaikan pelaksanaan penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Adapun saran yang diajukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Lebih digalakkannya kegiatan sosialisasi mengenai pemasyarakatan baik terhadap narapidana, keluarga, maupun masyarakat yang dilaksanakan oleh aparatur pemasyarakatan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) yang lebih mengenalkan kepada masyarakat mengenai program-program pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana, hak-hak narapidana, dan lain sebagainya.
2. Dengan melihat hasil penelitian, maka diharapkan dapat meningkatkan dukungan berbagai pihak terutama masyarakat umum terkait program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
3. Untuk menunjang efektivitas program cuti mengunjungi keluarga ini diperlukan:
 - Adanya peran serta petugas Lembaga Pemasyarakatan secara umum dan petugas bagian pembinaan secara khusus, serta petugas Bapas dalam melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi agar kegiatan CMK ini dapat berjalan sebagaimana dengan mestinya.
 - Adanya peran serta masyarakat untuk dapat menerima kehadiran narapidana ditengah-tengah lingkungannya serta ikut membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Ali, Muhammad. 2017. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan strategi*, Bandung : Angkasa.

Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditiya Bakti.

Arikunto, Suharismi. 2001. *Dasar – Dasar Research*. Bandung : Tarsoto.

Effendy, Onong Uchjana. 2009. *Kamus Komunikasi*. Bandung : PT. Mandar Maju.

Faisal, Sanapiah. 2015. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers.

Hadari, Nawawi. 2011. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Hanitjo, Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Hidayat. 2001. *Efektivitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas oleh Kepolisian RI*, Jakarta : Sinar Grafika.

Karim, Ali Nurdin. 2012. *Perkembangan Trend Kejahatan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Koentjorodiningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka.

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaharuan.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Moleong, Lexy. J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2013. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta : UI Press.
- Sters, Richat M. 2005. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sunaryo, Sidik. 2004. *Sistem Peradilan Pidana*. Malang : Penerbit Universitas Muhammadiyah.
- Supriyono. 2010. *Sistem Pengadilan manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE.
- Thoha, Miftah. *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : Grasindo.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo

B. UNDANG – UNDANG ATAU PERATURAN LAIN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

C. KAMUS

_____. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

